



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
RUMAH SAKIT Dr. SOBIRIN

Jl. Yos Sudarso No.13 Lubuklinggau, 31611 Telp.0733-321013



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT Dr. SOBIRIN
NOMOR : 445/107 / SK/RS-DS.II /IX/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT Dr. SOBIRIN
DIREKTUR RUMAH SAKIT Dr. SOBIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
2. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud, maka perlu ditetapkan standar pelayanan dengan Keputusan Direktur RS Dr. Sobirin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.
7. PMK nomor 28 tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal Rumah Sakit Dr.Sobirin Kabupaten Musi Rawas;

11. Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 179/KPTS/II/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit dr.Sobirin sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Kabupaten Musi Rawas;
13. Perbup Musi Rawas Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Dr. Sobirin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Dr. Sobirin adalah sebagai berikut :

1. Standar pelayanan Gawat Darurat
2. Standar Pelayanan Rawat Jalan
 - a. Poliklinik Penyakit Dalam
 - b. Poliklinik Anak
 - c. Poliklinik OBGIN
 - d. Poliklinik Bedah
 - e. Poliklinik Mata
 - f. Poliklinik THT
 - g. Poliklinik Syaraf
 - h. Poliklinik psikologi
 - i. Poliklinik Kulit dan Kelamin
 - j. Poliklinik Rehabilitasi Medik
 - k. Poliklinik Jiwa
 - l. Poliklinik Gizi
 - m. Poliklinik Akupuntur
 - n. Poliklinik VCT/CST
3. Standar Pelayanan Rawat Inap
4. Standar Pelayanan Kamar Operasi (OK) dan Anastesi
5. Standar Pelayanan Intensif (ICU)
6. Standar Pelayanan Radiologi
7. Standar Pelayanan Laboratorium
8. Standar Pelayanan Rehabilitasi Medik (Fisioterapi)
9. Standar Pelayanan Farmasi
10. Standar Pelayanan Gizi
11. Standar Pelayanan Rekam Medis
12. Standar Pelayanan Darah (UTDRS)

13. Standar Pelayanan Ambulance
14. Standar Pelayanan Pemulasaraan Jenazah
15. Standar Pelayanan Hemodialisa

KEDUA : Standar Pelayanan yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai pada instalasi atau unit di RS Dr. Sobirin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata adanya kekeliruan pada keputusan ini.

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada Tanggal: 24 September 2021

Mengetahui,
/ Direktur,



dr. H. Sopyan Hadi, SpB. FINACS
Pembina TK I
NIP. 198004072006041008

LAMPIRAN - I

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RS Dr. SOBIRIN KAB MUSI RAWAS

NOMO : 445/107/SK/RS-DS.II/IV/2021

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2021

TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI RS Dr. SOBIRIN

A. GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT DR.SOBIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS

Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas berdiri sejak tahun 1938, dengan nama *Centrale Buogerlijke Ziekeninrichting*. Tahun 1964 nama *Centrale Buogerlijke Ziekeninrichting* dirubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Lubuklinggau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 21215/Kab/1964 tanggal 14 April 1964, bersamaan dengan itu pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Lubuklinggau diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagai pemilik rumah sakit.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 233/Menkes/SK/VI/1983 tanggal 11 Juni 1983, RSUD Lubuklinggau Kabupaten Musi Rawas berstatus kelas C, kemudian ada Surat Keputusan Bupati Musi Rawas No. 093.a/SK/VI/2001 yang berisi tentang RSUD Lubuklinggau kelas C milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, sampai saat ini.

Secara geografis Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas terletak pada 102° 51' 49,9" BT sampai 102° 51' 46,1" BT dan 03° 17' 40,1" LS sampai 03° 17' 51,3" LS berada di Kota Lubuk linggau tepatnya di Jalan Yos Sudarso No. 13 Kota Lubuklinggau Kode Pos 31611. RS dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas menempati lahan seluas 10.960 m² dengan luas bangunan 3.431 m² dan luas dapur/pencucian 400 m². Tahun 2013 luas bangunan menjadi 8.872 m² termasuk bangunan lantai 1, dengan luas parkir lebih kurang 1000 m².

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas, nama Rumah Sakit Umum Daerah Lubuklinggau berubah menjadi Rumah Sakit Daerah Kabupaten Musi Rawas. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Rawas No. 10 tahun 2002 tanggal 19 September 2002, RSD Kabupaten Musi Rawas ditetapkan sebagai Lembaga Teknis Daerah (LTD) yang berbentuk Badan dengan eselonering dua (II).

Undang - Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pasal 7 ayat 3 menyebutkan bahwa Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan Pengelolaan Badan layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan layanan umum merupakan instansi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas

Kekayaan badan layanan umum merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan badan layanan umum yang bersangkutan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah RI No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Seiring dengan hal tersebut Rumah Sakit Dr. Sobirin berubah menjadi BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 179/KPTS/II/2010 tanggal 20 Maret 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Dr.Sobirin sebagai **Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh (BLUD).**

Peraturan Bupati Musi Rawas No. 51 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Rumah Sakit dr Sobirin Kab. Musi Rawas menyebutkan nama rumah sakit adalah Rumah Sakit dr Sobirin Kabupaten Musi Rawas. Jenis rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum, kelas rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah kelas C, alamat rumah sakit di Jalan Yos Sudarso Nomor 13 Lubuklinggau Sumatera Selatan 31611.

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit Dr. Sobirin merupakan rumah sakit umum daerah milik pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan. untuk menjalankan tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan tersebut, rumah sakit mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna;
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

Tabel. 1 Gambaran umum Rumah Sakit

No.	Nama Rumah Sakit	:	Rumah Sakit Dr. Sobirin Kab Musi Rawas
1.	Alamat/Tlp/Fax/Email	:	Jl.Kesehatan No.13 Kota Lubuklinggau
	Tlp	:	0733 – 321013
	Fax	:	0733 – 321013
	Email	:	Sobirin06@gmail.com
2.	Status Kepemilikan	:	Hak Milik
3.	Nama Direktur	:	Dr. H. Sopyan Hadi. SpB.FINACS
4.	Kelas Rumah Sakit & SK Komisi	:	Kelas C SK Kemenkes RI Nomor 233 : KARS – SERT / 935 / XII / 2017
5.	Akreditasi Rumah Sakit	:	Paripurna ***** Nomor: KARS-SERT/610/VII/2020
5.	Nomor Registrasi Rumah Sakit	:	YM.00.03.2.1237
6.	No. & Tanggal izin operasional RS	:	1. SK Kadin Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Mura Nomor: 01/KPTS/III/DPM-PTSP/2018 tentang Perpanjangan Izin Usaha /Operasional RS Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas. 2. SK Bupati Nomor : 156/KPTS/RS/Sobirin/2013, yang dikeluarkan oleh Bupati Musi Rawas berupa Surat Keputusan guna memenuhi ketentuan Permenkes
7.	Luas Lahan	:	10.960 m ²
8.	Luas Bangunan	:	8.872 m ² (lantai II) dan Luas Parkir = 1000 m ²
9.	Standar Kualitas Pelayanan RS	:	Akreditasi : Sudah Terakreditasi Penuh

**Tabel. 2 Jumlah SDM Dokter Spesialis Dr. Sobirin
Kabupaten Musi Rawas**

Pelayanan Medis					
No	Jenis Spesialis	Nama Dokter	Status		Ket
			PNS	Kontrak	
1.	Spesialis Anak	Dr. Susiana, Sp.A.	PNS	-	
		Dr. Evi Silviana, Sp.A.	PNS	-	
2.	Spesialis Bedah	Dr. Yudhy Arimansyah, Sp.B	PNS	-	
		Dr. Hazairin Ishak, Sp.B	PNS	-	
		Dr.Sofyan Hadi,Sp.B,FINACS	PNS	-	
		Dr.Danar Deswangga,Sp.B	PNS	-	
3.	Spesialis Penyakit Dalam	Dr. Hadhi Muljono, Sp.PD.	-	Kontrak	
		Dr. Ahmar Kurniadi, Sp.PD, FINASIM	PNS	-	
		Dr.Vahdevi Kurniati,Sp.PD	PNS	-	
4.	Spesialis Mata	Dr. M. Hatta, Sp.M	PNS	-	
5.	Spesialis Kandungan & Kebidanan	Dr.Jhon Yulius S,Sp.OG	PNS	-	
		Dr.Desmi Gunawan,Sp.OG	PNS	-	
		Dr.Akhmadi Sulisty,Sp.OG	PNS	-	
6.	Spesialis Anastesi	Dr. Indra Fuyanto, Sp.An.	PNS	-	
7.	Spesialis THT	Dr.Yurni, Sp.THT.KL.	PNS	-	
8.	Spesialis Radiologi	Dr. Fitri Yatulaili, Sp.Rad.	PNS	-	
9.	Spesialis Patologi Klinik	Dr. Dina Fikri, M.Ked (Clin Path) Sp.PK	PNS		
10.	Spesialis Kulit & Kelamin	Dr.Dwi Susanti, Sp.DV	PNS	-	
11.	Subspesialis Jantung	Dr. Ahmar Kurniadi, Sp.PD. KKV, FINASIM	PNS	-	
12.	Spesialis Syaraf	Dr.Melka Novera Sari,Sp.N	PNS	-	-
13.	Spesialis Rehabilitasi Medik	Dr. Asri Mutaqin, Sp. Rehab Med	PNS	-	
14.	Spesialis Kesehatan Jiwa	Dr. Hapsari Kresna, SpKJ	PNS	-	
JUMLAH		21	21	1	

B. STANDAR PELAYANAN

1. Standar Pelayanan Gawat Darurat

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;2. Kepmenkes Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;3. PMK nomor 28 tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional.4. Permenkes Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;5. Perbup Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas;6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Kabupaten Musi Rawas;7. Perbup Musi Rawas Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Tergantung status pembiayaan pasien:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien Umum : Tidak ada persyaratan dokumen cukup menunjukkan Kartu Identitas Diri2. Pasien JKN: Kartu peserta JKN, Surat Rujukan dari FKTP kecuali Kasus Emergency.3. Pasien JAMPERSAL (Jaminan Persalinan)<ol style="list-style-type: none">a. KTP/KK, Surat Jaminan Dinkesb. Rujukan dari Puskesmas untuk kasus non emergency4. Dengan Pembiayaan Pemerintah Daerah :<ol style="list-style-type: none">a. Surat Rekomendasi Dinas Sosial Kab Mura.b. Rujukan dari Puskesmas untuk kasus non emergency.5. Informasi Rujukan dari FKTP melalui aplikasi SISRUTE
3.	Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien masuk melalui:<ol style="list-style-type: none">a. Rujukan dari FKTP melalui SISRUTE (Sistem Rujukan Terintegrasi)b. Langsung datang ke IGDc. Melalui Instalasi Rawat Jalan2. Pasien masuk melalui pintu utama IGD langsung ke ruangan triase untuk kasus emergency non Infeksi atau pasien masuk ke pintu ruangan infeksi untuk kasus infeksi.3. Petugas Triase segera melakukan pemeriksaan untuk menentukan derajat kegawatdaruratan pasien berdasarkan kategori merah, kuning, hijau, putih dan hitam dan area P1,P2,P3,P4<ol style="list-style-type: none">a. Pasien akan dibawa ke area P1 (Prioritas pertama) kategori merah untuk kasus pasien yang berada dalam kondisi kritis (mengancam nyawa) sehingga memerlukan pertolongan medis sesegera mungkin. Jika tidak diberikan penanganan dengan cepat, kemungkinan besar pasien akan meninggal. Contoh dalam hal ini adalah pasien yang kesulitan bernapas, terkena serangan jantung, menderita trauma kepala serius akibat kecelakaan lalu lintas, dan mengalami perdarahan luar yang besar.b. Pasien akan dibawa ke area P2 (Prioritas kedua) kategori kuning untuk kasus yang memerlukan perawatan segera, tetapi penanganan medis masih dapat ditunda beberapa saat karena pasien dalam kondisi stabil. Meski kondisinya tidak kritis, pasien dengan kode warna kuning masih memerlukan penanganan medis yang cepat. Pasalnya, kondisi pasien tetap bisa memburuk dengan cepat dan berisiko

		<p>menimbulkan kecacatan atau kerusakan organ. Pasien yang termasuk kategori kode warna kuning contohnya adalah pasien dengan patah tulang di beberapa tempat akibat jatuh dari ketinggian, luka bakar derajat tinggi, dan trauma kepala ringan.</p> <p>c. Pasien dibawa ke area ke P3 (Prioritas ketiga) kriteria hijau untuk kasus yang memerlukan perawatan di rumah sakit, tetapi masih dapat ditunda lebih lama (maksimal 30 menit). Pasien yang cedera tetapi masih sadar dan bisa berjalan biasanya termasuk dalam kategori triase gawat darurat ini. Contoh lain dalam kategori adalah pasien dengan patah tulang ringan, luka bakar derajat rendah, atau luka ringan.</p> <p>d. Pasien dibawa ke area kriteria putih untuk Pasien yang mengalami cedera minimal yang tidak memerlukan penanganan medis secara khusus atau hanya membutuhkan obat-obatan masuk ke dalam kategori putih. Pada kondisi ini gejala biasanya tidak berisiko bertambah parah jika pengobatan tidak segera diberikan.</p> <p>e. Pasien akan dibawa ke arah kriteria Hitam (P4) untuk pasien berada dalam kondisi yang sangat kritis, tetapi sulit untuk diselamatkan nyawanya. Sekalipun segera ditangani, pasien tetap akan meninggal. Juga untuk pasien yang memang datang dalam keadaan sudah meninggal tapi masih diperlukan pemeriksaan lebih lanjut.</p> <p>4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, tindakan medik dan pemberian obat tergantung kasus yang dihadapi.</p> <p>5. Setelah mendapat pelayanan yang cukup, ada beberapa kemungkinan dari setiap pasien:</p> <p>c. Pasien boleh langsung pulang</p> <p>d. Pasien dirujuk/dikirim ke rumah sakit lain</p> <p>e. Pasien harus dirawat</p> <p>6. Selama proses perawatan berlangsung di IGD petugas pendaftaran melakukan identifikasi identitas baik secara langsung terhadap pasien yg sadar atau melalui keluarga pasien untuk yang tidak sadarkan diri.</p> <p>7. Bila pasien dinyatakan boleh pulang maka pasien dapat langsung mengambil obat di Instalasi Farmasi.</p> <p>8. Bila pasien dinyatakan rawat inap maka keluarga pasien langsung menuju ruang Admission untuk mencari kamar rawat inap.</p> <p>9. Bila pasien dinyatakan rujuk ke RS tingkat lanjut maka keluarga pasien dan petugas IGD langsung berkoordinasi dengan Petugas Pendamping Rujukan melalui Sisrute.</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu tunggu (respon time) maksimal 5 menit
5.	Biaya / tariff	<p>1. Pasien Umum berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RS Dr. Sobirin Kab.Musi Rawas, terdiri dari:</p> <p>a. Administrasi dan jasa pelayanan</p> <p>1) Kartu rawat jalan Rp. 15.000,-</p> <p>2) Tarif dokter umum IGD Rp. 35.000,-</p> <p>3) Pelayanan dokter Spesialis Rp. 50.000,-</p> <p>4) Tindakan Keperawatan Rp. 20.000,-</p> <p>b. Biaya tindakan bedah sesuai klasifikasi kasus</p> <p>c. Biaya obat dan bahan habis pakai : sesuai pemakaian sesuai tarif obat yang berlaku di RS.Dr.Sobirin</p> <p>2. Pasien JKN diklaimkan ke BPJS dengan paket tarif INACBGs.</p> <p>3. JAMPERSAL di tanggung oleh Pemerintah Daerah masing masing sesuai dengan tarif paket INACBGs.</p>

		4. Jaminan Dinas Kesehatan dan Kerjasama Pihak Ke 3 sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RS Dr.Sobirin Kab. Musi Rawas
6.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diagnosis dan Penanganan permasalahan Airway, Breathing, dan Circulating 2. HCU/ICU/Resusitasi 3. Tindakan Bedah Cito
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Ambulance b. Ruang pelayanan <ol style="list-style-type: none"> a. R. Tunggu b. R. Emergency c. R. Triage d. Area P1,P2,P3,P4 e. R. Resusitasi f. R.Tindakan g. R. Observasi h. R. Dokter i. R. Perawat j. R. Kerja (ruang pimpinan, ruang rapat) k. R. Farmasi l. Toilet m. Dapur c. Alat-alat dan bahan habis pakai <ol style="list-style-type: none"> a. Brankar, tiang infuse b. EKG c. Defibrilator d. USG e. Saturasi Oksigeb f. Glockotes g. Monitir TTV h. Tabung Oksigen i. Minor surgery set j. Lampu tindakan k. Nebulizer l. Suction m. WSD set/jarum punksi n. Film viewer o. Infuse set p. Benang/jarum berbagai ukuran q. Kassa r. Cairan infuse s. Bidai berbagai ukuran t. Kateter u. Sarana komunikasi (telepon)
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis 2. Dokter Umum terlatih PPGD, ATLS, ACLS 3. Perawat terlatih PPGD, BCLS 4. Bidan terlatih APN, BCTL
9.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Rumah Sakit dr. Sobirin
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran 2. Melalui whatsaps/SMS di nomor 081366192219 3. Melalui web RS di https://rsdrsobirin.musirawaskab.go.id
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana per shift terdiri dari : 1 orang dokter umum, 4 orang perawat, 1 orang bidan 1 orang perekam medis, 2 orang tenaga Farmasi, 1 orang tenaga administrasi, 1 orang porter,

		1 orang petugas kebersihan 1 orang satuan pengaman Seluruh Dokter spesialis tergantung Kasus secara On Call (Piket)
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang cepat dan tepat
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penerapan <i>Patient Safety</i> dalam pelayanan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui pengukuran penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sekurang-kurangnya 1 kali setahun. Indikator Evaluasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menangani life saving di Gawat Darurat 100% 2. Jam buka pelayanan gawat darurat 24 jam 100% 3. Pemberi pelayanan Kegawatdaruratan bersertifikat yang masih berlaku (ATLS, ACLS, BTLIS, PPGD) 100% 4. Waktu tanggap pelayanan dokter gawat darurat \leq 5 menit 100% 5. Kepuasan pelanggan pada Pelayanan gawat darurat 100% 6. Kematian pasien \leq 24 jam di gawat darurat 100% 7. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka 100% 8. Ketersediaan tim penanggulangan Bencana 1 tim

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada Tanggal: 24 September 2021

Mengetahui,
Direktur



dr. H. Sopyan Hadi, SpB. FINACS
Pembina TK 1
NIP/198004072006041008

Kabid Pelayanan

dr. Evi Damayanti, MARS. MM
Pembina
NIP 197412102006042010

2. Standar Pelayanan Rekam Medis

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 2. Kepmenkes Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 3. Kepmenkes RI No 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar IGD; 4. PMK nomor 28 tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional; 5. Perbup Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Kabupaten Musi Rawas; 7. Perbup Musi Rawas Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien rawat jalan : Kartu Indeks Berobat/KIB (bila pasien baru pertama berobat dapat membuat KIB di loket pendaftaran) 2. Pasien rawat inap: surat pengantar rawat inap dari dokter poliklinik/perintah rawat inap dari Dokter IGD.
3.	Prosedur Pelayanan	<p>Alur pelayanan untuk penyediaan dokumen Rekam Medis</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien masuk bisa melalui IGD dan Rawat Jalan selanjutnya mendaftar di loket pendaftaran. b. Pasien yang sudah mendaftar akan di buat Surat Elegebilitas Pelayanan (JKN/ Jampersal) c. Selanjutnya di beri nomor Rekam Medis d. Petugas Rekam Medis akan mencari berkas Rekam Medis (pasien lama) dan membuat berkas Rekam Medis bagi baru. e. Berkas Rekam Medis akan diantar langsung oleh petugas Rekam Medis ke Poliklinik atau ke IGD f. Berkas Rekam Medis Rawat Inap dibawa oleh petugas bersamaan dengan pasien ke Rawat Inap. g. Setelah Pelayanan Kesehatan diberikan Berkas Rekam Medis dikembalikan ke Gudang Rekam Medis. <p>Alur pelayanan penyediaan informasi data</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Permintaan data Rekam Medis bisa berasal dari Mahasiswa dan Lembaga. b. Surat permintaan data di ajukan kepada direktur. c. Direktur meneruskan kepada unit Diklat selanjutnya unit diklat meminta data ke Sub Unit Rekam Medis. d. Direktur dapat juga secara langsung meneruskan permintaan data ke Sub Unit Rekam Medis.
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan ≤ 10 menit 2. Penyediaan dokumen rekam medis rawat inap ≤ 15 menit
5.	Biaya/tariff	<p>Pembuatan KIB :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RS Dr. Sobirin Kab. Musi Rawas, terdiri dari: Rp. 10.000 (untuk pasien baru) 2. Pasien JKN diklaimkan ke BPJS dengan paket tarif INACBGs. 3. JAMPERSAL di tanggung oleh Pemerintah Daerah masing-masing sesuai dengan tarif paket INACBGs. 4. Jaminan Dinas Kesehatan dan Kerjasama Pihak Ke 3 sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RS Dr. Sobirin Kab.Musi Rawas.

		5. Jaminan Masyarakat Miskin ditanggung oleh pemerintah.
6.	Produk pelayanan	1. Penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan. 2. Penyediaan dokumen rekam medis rawat inap. 3. Informasi data pelayanan rumah sakit.
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang : 1. R. Pendaftaran/CM Rawat Jalan 2. R. Pendaftaran/CM IGD 3. R. Dokumen 4. R. Pimpinan 5. R. Petugas Alat : 1. Komputer 2. Printer 3. Mesin printer KIB 4. Rak penjajaran rekam medis (rolling cabinet) 5. Rak blanko 6. Meja, kursi
8.	Kompetensi Pelaksana	D3 Perekam Medis
9.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Rumah Sakit dr. Sobirin
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui Kotak Saran 2. Melalui SMS di Nomor 081366192219 3. Melalui web RS di https://rsdrsobirin.musirawaskab.go.id
11.	Jumlah pelaksana	30 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang cepat dan tepat
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan wajib simpan rahasia Kedokteran
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui pengukuran penerapan Standar Pelayanan Minimal sekurang-kurangnya 1 kali setahun. a. Kelengkapan Pengisian Rekam Medik 100% b. Kelengkapan Inform consent setelah mendapatkan informasi yang jelas 100% c. Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat jalan Rerata menit ≤ 10 d. waktu penyediaan dokumen Rekam medik Rerata menit ≤ 15


Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada Tanggal: 24 September 2021

Mengetahui,
Direktur



dr. H. Sopyan Hadi, SpB. FINACS
Pembina Tk 1
NIP. 198004072006041008

Kabid Pelayanan



dr. Evi Damayanti, MARS. MM
Pembina
NIP 197412102006042010

3. Standar Pelayanan Rawat Jalan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 2. Kepmenkes Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 3. Kepmenkes RI No 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar IGD; 4. PMK nomor 28 tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional; 5. Perbup Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Kabupaten Musi Rawas; 7. Perbup Musi Rawas Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas.
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Tergantung status pembiayaan pasien:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien Umum : tidak ada persyaratan dokumen 2) Pasien JKN <ol style="list-style-type: none"> b. Kartu peserta JKN c. Surat Rujukan dari Puskesmas/dokter keluarga d. Surat Elegebilitas pelayanan dari Pendaftaran. 3) Pasien JAMSOSKES/JAMPERSAL <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu Keluarga b. KTP/ surat keterangan domisili dari kelurahan c. Rujukan dari Puskesmas/dokter keluarga d. Surat Keterangan tidak ditanggung asuransi kesehatan lainnya dari Kades/Lurah
3.	Prosedur Pelayanan	<p>Pasien yang akan berobat ke Poliklinik Rawat Jalan mendaftar melalui loket pendaftaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saat diloket pendaftaran: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien umum bisa langsung dilayani hanya dengan menunjukkan ktp dan atau surat pengantar dari dokter perujuk. b. Pasien peserta JKN/Inhealth Jampersal/ Jaminan DinKes membawa persyaratan dan rujukan dari FKTP. c. Pasien MOU dengan Pihak ke 3 membawa pengantar dari perusahaan. 2. Setelah di lakukan proses pendaftaran maka pasien diarahkan ke loket pembayaran bagi pasien umum 3. Pasien selanjutnya menuju poliklinik yang dituju 4. Pasien menemui perawat poliklinik untuk megkonfirmasi kedatangan. 5. Pasien menunggu di ruang tunggu. 6. Pasien dipanggil untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis sesuai urutan kedatangan. 7. Pasien dilayani dipoliklinik dilakukan pemeriksaan klinis dan tindakan medis. 8. Pasien dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai instruksi DPJP. 9. Pasien setelah melakukan pemeriksaan penunjang kembali ke poliklinik untuk melaporkan hasil pemeriksaan. 10. Pasien di assessment kembali oleh dokter selanjutnya diputuskan

		untuk mengambil obat atau dilakukan rawat inap atau rujuk ke layanan lebih tinggi.			
4.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu tunggu \leq 60 menit			
5.	Biaya / tariff	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RS Dr. Sobirin Kab.Musi Rawas, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Administrasi dan Jasa pelayanan <ol style="list-style-type: none"> 1) Kartu Indeks Berobat Rp 10.000,- 2) Poliklinik Umum/Gigi Rp. 35.000,- 3) Biaya Pelayanan poli spesialis Rp 65.000,- b. Biaya tindakan sesuai dengan jenis tindakan berdasarkan Perda 2. Pasien JKN diklaimkan ke BPJS dengan paket tarif INACBGs. 3. JAMPERSAL di tanggung oleh Pemerintah Daerah masing masing sesuai dengan tarif paket INACBGs. 4. Jaminan Dinas Kesehatan dan Kerjasama Pihak Ke 3 sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RS Dr.Sobirin Kab.Musi Rawas. 5. Pasien Jaminan masyarakat miskin ditanggung oleh Pemerintah 			
6.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diagnosis 2. Pemeriksaan Penunjang Echo, USG, EKG 3. Tindakan medis (pencabutan/tambal gigi, angkat jahitan, dll) 4. Pemeriksaan kesehatan (keur)/General check up 5. Psikotest karyawan/sekolah 6. Terapi anak dengan special needs 			
7.	Sarana, jenis layanan, tarif & prasarana, dan/atau fasilitas	a. Poli MCU	- Konsultasi & pemeriksaan fisik poli MCU.	- Rp.25.000,-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja pemeriksaan 2. Bed pasien 3. Stetoskop 4. Tensimeter 5. Thermometer 6. Tongue spatula 7. Senter 8. Weight and height scale
			- Konsultasi & pemeriksaan fisik poli spesialis sesuai permintaan MCU.	- Rp.65.000,-	
			- Pemeriksaan Penunjang.	- Tarif sesuai item pemeriksaan	
	b. Poli Syaraf	- Konsultasi dan Pemeriksaan	- Rp.65.000,-	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meja pemeriksaan 2) Bed pasien 3) stetoskop, 4) Tensimeter 5) Thermometer 6) Tongue spatula 7) Senter 8) Weight and height scale 	
	- Pemeriksaan CT.Scant	-Rp.1000.000,			
	c. Poli Bedah	- Konsultasi dan pemeriksaan	-Rp.65.000,-	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meja periksa 2) Minor surgery set 3) Hecting set 4) Tensimeter 5) Stetoskop 	
		-Pemeriksaan penunjang	-Tarif sesuai item		

			pemeriksaan	6) Instrument trolley 7) Film viewer 8) Cutton bowl 9) Instrument cabinet
d. Poli Penyakit dalam	- Konsultasi dan pemeriksaan - EKG - USG - Echo	Rp.65.000,- -Rp. 50.000,- -Rp.110.000,- -Rp.320.000,-		1) Meja pemeriksaan 2) Bed pasien 3) Tensimeter 4) Stetoskop 5) Thermometer 6) Diagnostic set 7) Film viewer 8) EKG 9) USG 10) Echo
e. Poli Kebidanan	- Konsultasi dan pemeriksaan - USG	Rp.65.000,- Rp.110.000,-		1) Meja pemeriksaan 2) Meja gyn. 3) Tensimeter 4) Stetoskop 5) Weight and height scale 6) Doppler 7) USG 8) Vaginal speculum
f. Poli Anak	-Konsultasi dan pemeriksaan	Rp.65.000,-		1) Pediatric stetoskop 2) Baby scale 3) Thermometer 4) Tonge spatula 5) Senter 6) Pediatric bed 7) Film viewer
g. Poli Mata	-konsultasi dan pemeriksaan	Rp.65.000,-		1) Meja dan kursi 2) Pemeriksaan 3) Snallen projector 4) Slit lamp 5) Lens test set 6) Tonometer 7) Kartu ishihara 8) Lemari alat
h. Poli DOTS	-konsultasi dan pemeriksaan	Rp.35.000,-		1) Meja dan kursi 2) Film viewer 3) Lemari obat 4) Tensimeter 5) Stetoskop
i. Poli THT	-konsultasi dan pemeriksaan -Tindakan Medis	Rp.65.000,- -Sesuai item tindakan		1) Meja dan kursi 2) Kursi pemeriksaan pasien 3) Otokop 4) THT unit endoskopi 5) Instrument set THT 6) Digital otoskop 7) Speculum hidung 8) Suction set
j. Poli Kulit dan Kelamin	-konsultasi dan pemeriksaan	Rp.65.000,-		1) Meja dan kursi 2) Bed pemeriksaan pasien 3) Tensimeter 4) Lampu sorot 5) Wood lamp 6) Lup

				7) Timbangan Badan	
		k. Poli Gigi	-konsultasi pemeriksaan/ tind -Tindakan Medis	Rp.65.000,- -Sesuai item tindakan	1) Dental unit 2) Diagnostic set 3) Cetakan set 4) Inersia gigi tiruan set 5) Cavity preparation set 6) Scaler set 7) Sterilisator 8) Lemari alat DII
		l. Poli Psikologi	-Konsultasi dan R. pemeriksaan -Tes Kesehatan Rohani	Rp.65.000,- Rp.200.000,-	1) Meja dan kursi 2) APE 3) BINET, WPPSI, WAIS, WBIS, WISC, CPM, SPM, APM, CFIT 4) WARTESG, EPPS, 16 PF, SSCT, CAT, TAT 5) RMIB, ADKUDAG
		m. Poli VCT/ CST	-Konsultasi dokter umum	Rp.35.000,-	1) Meja dan kursi 2) Lemari dokumen
		n. Poli Jiwa	-Konsultasi dan pemeriksaan -Tes Kesehatan Rohani	Rp.65.000,- Rp.400.000,-	1) Meja dan kursi 2) MMPI 3) Laptop 4) Komputer 5) Printer 6) Tensimeter 7) Head Lamp 8) Timbangan BB
		o. Poli Rehabilitasi Medik	-Konsultasi dan pemeriksaan/ -Tindakan Rehabmed	Rp.65.000,- -Sesuai item tindakan	1) Meja dan kursi 2) Bed pemeriksaan pasien 3) Tensimeter 4) Lampu sorot 5) Wood lamp 6) Lup 7) Timbangan Badan
		p. Poli Akupuntur	-Konsultasi dan pemeriksaan -Tindakan	Rp.65.000,- -Sesuai item tindakan	1) Meja dan kursi 2) Bed pemeriksaan pasien 3) Tensimeter 4) Lampu sorot 5) Wood lamp 6) Lup 7) Timbangan Badan
		Toilet			
		R.Tunggu dilengkapi Televisi dan Kipas Angin			
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 3 orang utk poli MCU, 1 orang dokter Akupuntur, dan 1 orang dokter umum untuk poli VCT/CST. 2. Dokter gigi 2 orang 3. Psikolog 2 orang 4. Dr. SpOG sebanyak 3 orang, dr.SpB sebanyak 4 orang, Dr. SpPD sebanyak 3orang, Dr. SpA sebanyak 2orang, Dr.SpM sebanyak 1orang, Dr. SpTHT sebanyak 1orang, Dr. SpDV sebanyak 1 orang , Dr. SpAn sebanyak 1 oramg, Dr.Sp N sebanyak 1 orang,			

		dr.SpKJ sebanyak 1 orang, Dr.Sp KRM sebanyak 1 orang; 5. Perawat, perawat gigi 6. Bidan
9.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Rumah Sakit dr. Sobirin
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui kotak saran 2. Melalui SMS pada nomor 081368187669 3. Melalui web RS di https://rsdrsobirin.musirawaskab.go.id
11.	Jumlah pelaksana	1. Dokter umum : 5 orang 2. Dokter gigi : 2 orang 3. Psikolog : 2 orang 4. Dokter Spesialis : 19 orang 5. Perawat : 19 orang 6. Bidan : 5 orang 7. Perawat Gigi : 1 orang 8. Gizi : 1 orang 9. Refraksi Optisi : 2 orang 10. ADM : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang cepat dan tepat
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penerapan <i>Patient Safety</i> dalam pelayanan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui pengukuran penerapan Standar Pelayanan Minimal sekurang-kurangnya 1 kali setahun. a. Dokter pemberi pelayanan dipoli adalah dr. Spesialis 100% Dokter Spesialis b. Ketersediaan pelayanan sesuai dengan RS type C (Klinik anak, Penyakit Dalam, Kebidanan dan kandungan, penyakit bedah c. Buka Pelayanan sesuai ketentuan 1. Senin-Kamis 08.00-13.00 2. Jumat 08.00-11.00 3. Sabtu 08.00-12.00 d. Waktu Tunggu \leq 60 menit e. Kepuasan Pelanggan \geq 90% f. Rawat jalan kasus TBC dengan DOTS 100% g. Kegiatan penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis 100% h. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB rawat jalan di RS 100%

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada Tanggal: 24 September 2021

Mengetahui,
Direktur



dr. H. Sopyan Hadi, SpB. FINACS
Pembina TKI
NIP. 198004072006041008

Kabid Pelayanan

dr. Evi Damayanti, MARS. MM
Pembina
NIP 197412102006042010

4. Standar Pelayanan Rawat Inap

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 2. Kepmenkes Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 3. Kepmenkes RI No 47 tahun 2018 tentang Standar IGD; 4. PMK nomor 28 tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional; 5. Perbup Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Kabupaten Musi Rawas; 7. Perbup Musi Rawas Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Tergantung status pembiayaan pasien:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : surat perintah rawat dari dokter 2. Pasien JKN <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu peserta JKN. b. Surat perintah rawat dari dokter c. SEP Pasien 3. Dengan Pembiayaan Pemerintah Daerah : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Rekomendasi Dinas Sosial Kab Mura. b. Surat Perintah rawat dari dokter
3.	Prosedur Pelayanan	<p>Alur pelayanan sesuai dengan alur pelayanan rawat jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien masuk melalui IGD atau Rawat Jalan 2. Pasien mendapatkan Surat perintah rawat inap dari DPJP. 3. Pasien atau keluarga menghadap ke Admission untuk mendapatkan kamar rawat inap dan mendapatkan edukasi General Consern. 4. Pasien atau keluarga menghadap ke Pendaftaran untuk mendapatkan berkas Rekam medik. 5. Pasien menuju ruang rawat inap. 6. Petugas Rekam medik memberikan berkas Rekam medik kepada Petugas Portir yang akan membawa pasien ke Ruangan rawat inap. 7. Petugas porter bersama perawat pendamping melakukan transfer pasien ke perawat rawat inap. 8. Perawat rawat inap melapor ke dokter ruangan.
4.	Jangka waktu Pelayanan	Mulai Pukul 08.00 WIB – 14.00 WIB
5.	Biaya / tariff	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RS Dr. Sobirin Kab.Musi Rawas, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya Ruang Perawatan : <ol style="list-style-type: none"> a) Kelas VIP I : Rp 450.000/hari b) Kelas VIP II : Rp 250.000/hari c) Kelas VIP III/Utama : Rp 150.000/hari d) Kelas I : Rp 110.000/hari

		<p>e) Kelas II : Rp 75.000/hari f) Kelas III : Rp 50.000/hari</p> <p>b. Biaya tindakan/Obat/Bahan Habis Pakai sesuai dengan penyakit/kondisi pasien</p> <p>2. Pasien JKN diklaimkan ke BPJS dengan paket tarif INACBGs. 3. Jamsoskes dibayar sesuai dengan tariff INACBGs 4. JAMPERSAL di tanggung oleh Pemerintah Daerah masing masing sesuai dengan tarif paket INACBGs. 5. Jaminan Dinas Kesehatan dan Kerjasama Pihak Ke 3 sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RS Dr. Sobirin Kab. Musi Rawas</p>
6.	Produk pelayanan	Perawatan pasien sesuai penyakit yang diderita
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Ruang :</p> <p>a. R. Perawatan Penyakit Dalam b. R. Perawatan Bedah c. R. Perawatan Anak d. R. Perawatan Kebidanan dan Kandungan e. R. Isolasi f. R. Dokter g. R. Tindakan h. R. Karu i. R. Linen j. R. Jaga Perawat k. Gudang l. Toilet</p> <p>Alat :</p> <p>a. Bed pasien b. Bed side cabinet c. Tensimeter, stetoskop, thermometer, senter d. Film viewer e. GP/AJ set f. Infuse set g. Instrument trolley h. Lemari obat i. Medicine trolley j. Autoclave k. Resuscitation for adult l. Syringe pump m. Suction pump n. Cateter o. Resuscitation for pediatric p. Botol WSD q. Nebulizer r. Alat perawatan luka s. Incubator t. Alat Fototerapi u. Infant warmer v. Pengukur panjang bayi w. Baby scale x. Alat penghisap lender y. Vacuum extractor set z. Baby resuscitation set DII</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter SpOG, SpB, SpPD, SpA, SpM, SpTHT, SpDV, SpAn,

		SpN 2. Perawat 3. Bidan
9.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Rumah Sakit dr. Sobirin
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui kotak saran 2. Melalui SMS ke nomor 0813 – 6818 – 7669 3. Melalui web RS di https://rsdrsobirin.musirawaskab.go.id
11.	Jumlah pelaksana	1. Dokter umum : 10 orang (shift sore dan malam) 2. Dokter gigi : 2 orang 3. Psikolog : 2 orang 4. Dokter Spesialis : 21 orang 5. Perawat : 14 orang 6. Bidan : 3 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang cepat dan tepat
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penerapan <i>Patient Safety</i> dalam pelayanan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui pengukuran penerapan Standar Pelayanan Minimal sekurang-kurangnya 1 kali setahun. a. Pemberi pelayanan di rawat inap a. Dokter Spesialis b. Perawat Minimal D3 b. Dokter Penanggung jawab pasien rawat inap 100% c. Ketersediaan pelayanan rawat inap sesuai kelas C: Pelayanan penyakit anak, penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, penyakit bedah. d. Jam visite Dokter spesialis 08.00-14.00 e. Kejadian Infeksi Pasca Operasi $\leq 1,5\%$ f. Kejadian Infeksi Nosokomial $\leq 1,5\%$ g. Tidak adanya Kejadian Pasien Jatuh yang berakibat Kecelakaan dan Kematian 100% h. Kematian pasien > 48 jam 0,25% i. Kejadian Pulang Paksa $\leq 5\%$ j. Kepuasan Pelanggan $\geq 90\%$ k. Pasien rawat inap TB yang ditangani dengan DOTS 100% l. Kegiatan penegakan diagnostic TB melalui pemeriksaan Mikroskopis $\geq 60\%$ m. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB rawat inap $\geq 60\%$

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada Tanggal: 24 September 2021

Mengetahui,
Direktur



dr. H. Sopyan Hadi, SpB. FINACSP
Pembina TK I
NIP. 198004072006041008

Kabid Pelayanan

dr. Evi Damayanti, MARS. MM
Pembina
NIP 197412102006042010

5. Standar Pelayanan Kamar Operasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 2. Kepmenkes Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 3. Kepmenkes RI No 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar IGD; 4. PMK nomor 28 tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional; 5. Perbup Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dr.Sobirin Kabupaten Musi Rawas; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Kabupaten Musi Rawas; 7. Perbup Musi Rawas Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi pasien yang berasal dari rawat inap RS dr.Sobirin atau dari IGD, menandatangani : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat persetujuan tindakan medis (<i>informed consent</i>) b. Blanko pemberian informasi 2. Bagi pasien yang berasal dari klinik swasta : <ol style="list-style-type: none"> a. Membawa surat pengantar dari dokter klinik b. Menandatangani surat persetujuan tindakan medis (<i>informed consent</i>) c. Menandatangani blanko pemberian informasi
3.	Prosedur Pelayanan	<p>Alur pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien berasal dari poli bedah atau IGD atau dari ruang rawat inap. 2. Pasien berasal dari IGD dengan kasus emergency langsung ke IBS 3. Pasien yg berasal dari poli klinik dan IGD masuk ke rawat inap untuk persiapan operasi dan prosedur pengobatan lainnya. 4. Petugas ruangan rawat inap menghubungi petugas di kamar operasi untuk mengatur jadwal operasi. 5. Petugas kamar operasi mengatur jadwal sesuai Prioritas keadaan pasien 6. Petugas kamar operasi menghubungi petugas rawat inap untuk mengantarkan pasien ke kamar operasi setelah persiapan operasi dilakukan. 7. Dokter anastesi melakukan pembiusan dilakukan oleh dibantu ooleh Penata Anastesi. 8. DPJP selanjutnya melakukan prosedur operasi sesuai indikasi pasien dibantu perawat ruangan operasi. 9. Pasien diistirahatkan di ruang Recovery Room selama 60 menit sampai pasien sadar. 10. Pasien yang telah mencapai kesadarannya secara penuh dikembalikan ke Ruangan Rawat Inap untuk mendapatkan perawatan selanjutnya

4.	Jangka waktu Pelayanan	Waktu Tunggu Operasi Elektif \leq 2jam
5.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RS Dr. Sobirin Kab.Musi Rawas, b. Biaya tindakan/Obat/Bahan Habis Pakai sesuai dengan jenis tindakan operasi (tarif berdasar Perda Kab.Musi Rawas Nomor 09 tahun 2017) 2. Pasien JKN diklaimkan ke BPJS dengan paket tarif INACBGs. 3. JAMPERSAL di tanggung oleh Pemerintah Daerah masing masing sesuai dengan tarif paket INACBGs. 4. Jaminan Dinas Kesehatan dan Kerjasama Pihak Ke 3 sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RS Dr. Sobirin Kab. Musi Rawas
6.	Produk pelayanan	Tindakan Bedah
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Ruang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang bedah b. Ruang cuci tangan c. Ruang persiapan/induksi d. Ruang ganti pakaian e. Ruang istirahat f. Ruang sterilisasi g. Ruang linen h. Ruang istirahat i. Ruang administrasi j. Ruang pulih sadar k. Toilet <p>Alat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meja operasi b. Lampu operasi c. Mesin anestesi d. Ventilator e. Alat monitor f. Film viewer g. Aspirator h. Suction unit i. Electrocauter j. Spirometer k. Laparotomi set l. SC set m. Tensimeter, stetoskop, thermometer, senter n. Infusion pump o. Tabung oksigen p. Patient stracher Dll
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter SpOG, SpB, SpTHT, SpM, SpA, SpAn, SpDV, dokter Gigi 2. Perawat 3. Bidan 4. Penata Anastesi 5. Administrasi
9.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Rumah Sakit dr. Sobirin
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran 2. Melalui SMS ke nomor 081368187669

		3. Melalui web RS di https://rsdrsobirin.musirawaskab.go.id
11.	Jumlah pelaksana	3 orang per shift jaga
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan professional
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penerapan <i>Patient Safety</i> dalam pelayanan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui pengukuran penerapan Standar Pelayanan Minimal sekurang-kurangnya 1 kali setahun. a. Waktu tunggu operasi elektif ≤ 2 Hari b. Kejadian kematian dimeja operasi $\leq 1\%$ c. Tidak adanya Kejadian Operasi Salah orang 100% d. Tidak adanya Kejadian salah tindakan dalam operasi 100% e. Tidak ada kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi 100% f. Komplikasi anastesi karena overdosis reaksi nastesi dan salah penempatan Endotracheal Tube $\leq 6\%$

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada Tanggal: 24 September 2021

Mengetahui,
Direktur



dr. H. Sopyan Hadi, SpB. FINACSP
Pembina TK I
NIP. 198004072006041008

Kabid Pelayanan

dr. Evi Damayanti, MARS. MM
Pembina
NIP 197412102006042010

6. Standar Pelayanan Intensif (ICU)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 519/Menkes/PER/II/2011 tentang Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit; 3. Kepmenkes Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 4. PMK nomor 28 tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional; 5. Perbup Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Kabupaten Musi Rawas; 7. Perbup Musi Rawas Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas;
2.	Persyaratan Pelayanan	Perintah rawat ICU dari dokter pelayanan rawat inap atau dokter IGD (tertulis di Rekam Medis pasien)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Alur pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien berasal dari IGD dan Rawat Inap. 2. Dokter IGD maupun dokter ruangan rawat inap menghubungi DPJP Intensiv Care Unit (dr. SpAn) guna melakukan konsultasi kondisi Pasien yang memerlukan ruangan ICU. 3. DPJP Intensive Care Unit melakukan assessment terhadap pasien dan selanjutnya menyetujui untuk masuk ruang ICU atau menolak karena tidak sesuai indikasi masuk ICU. 4. Pasien diantar ke ruangan ICU oleh petugas porter dibawah pengawasan dokter atau perawat sesuai derajat kegawatan pasien. 5. PPA (Petugas Pemberi Asuhan) ICU melakukan assessment awal dan assessment kebutuhan edukasi dengan melakukan pemeriksaan penunjang. 6. PPA ICU melakukan pengobatan dan tindakan sesuai dengan indikasi pasien. 7. DPJP ICU berkolaborasi dengan DPJP ke 2 sesuai diagnosis pasien. 8. Perawat ICU melaporkan kondisi kepada DPJP Intensive Care Unit secara berkala tentang kondisi pasien. 9. Hasil akhir perawatan dapat dilihat apakah ada perbaikan atau tidak, untuk menentukan tindakan selanjutnya apakah pasien bisa kembali ke ruang rawat inap atau di rujuk ke fasyankes lebih tinggi.
4.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai dengan diagnosis penyakit, progress pengobatan dan prognosis penyakit.
5.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien umum berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RS Dr. Sobirin Kab.Musi Rawas, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya kamar Perawatan Rp 400.000,-/hari b. Biaya tindakan/Obat/Bahan Habis Pakai sesuai dengan penyakit/kondisi pasien

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pasien JKN diklaimkan ke BPJS dengan paket tarif INACBGs. 3. JAMPERSAL di tanggung oleh Pemerintah Daerah masing-masing sesuai dengan tarif paket INACBGs. 4. Jaminan Dinas Kesehatan dan Kerjasama Pihak Ke 3 sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RS Dr. Sobirin Kab.Musi Rawas
6.	Produk pelayanan	Perawatan pasien secara intensif
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Ruang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang administrasi b. Ruang tempat tidur pasien c. Ruang Isolasi pasien d. Ruang sentral perawat e. Ruang istirahat petugas f. Ruang penyimpanan alat alat medic g. Ruang ganti penunggu pasien h. Ruang ganti petugas i. Ruang tunggu keluarga pasien j. Ruang diskusi k. Toilet <p>Alat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bed pasien b. Bedside monitor c. Oksigen Sentral d. Tensimeter, stetoskop, thermometer, senter e. Infuse set f. EKG Mobiler g. Defibrillator h. Nebulizer i. Ventilator j. Suction Mobiler k. Infuse pump l. Syringe pump m. Emergency set n. Tabung O2 o. Instrument trolley Dll
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter SpOG, SpB, SpPD,SpN,Sp THT, SpA, SpAn, 2. Perawat terlatih ICU (bersertifikat)
9.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Rumah Sakit dr. Sobirin
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran 2. SMS pada nomor 081368187669 3. Melalui web RS di https://rsdrsobirin.musirawaskab.go.id
11.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab Utama Dokter Spesialis ICU : 1 orang. 2. DPJP tergantung diagnosis penyakit sebagai dokter ke 2 3. Perawat terlatih ICU (bersertifikat) : 10 orang 4. Perawat biasa 10 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang cepat dan tepat
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penerapan <i>Patient Safety</i> dalam pelayanan

14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui pengukuran penerapan Standar Pelayanan Minimal sekurang-kurangnya 1 kali setahun.</p> <p>a. Rata rata pasien Kembali keperawatan intensive dengan kasus yang sama $< 72 \text{ jam} \leq 3\%$</p> <p>b. Pemberi Pelayanan Unit Intensif (Dokter Sp An, Dokter Spesialis kasus terkait, 100% perawat D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU/setara D IV)</p>
-----	----------------------------	---

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada Tanggal: 24 September 2021

Mengetahui,
Direktur



dr. H. Sopyan Hadi, SpB. FINACSP
Pembina TK I
NIP. 198004072006041008

Kabid Pelayanan

dr. Evi Damayanti, MARS. MM
Pembina
NIP 197412102006042010

7. Standar Pelayanan Radiologi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 2. Permenkes RI Nomor 780/Menkes/PER/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi; 3. Kepmenkes Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 4. Kepmenkes RI Nomor 1014/Menkes/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi di Sarana Pelayanan Kesehatan; 5. Perbup Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Kabupaten Musi Rawas; 7. Perbup Musi Rawas Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien rawat jalan <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"> a) Bukti pembayaran biaya pelayanan dari loket pembayaran (untuk pasien rawat jalan) b) Surat permintaan pemeriksaan radiologi dari dokter poliklinik b. Pasien JKN <ol style="list-style-type: none"> a) Surat permintaan pemeriksaan radiologi dari dokter poliklinik. b) Surat jaminan pelayanan dari BPJS c. Pasien Jampersal dan Jamsoskes <ol style="list-style-type: none"> a) Surat permintaan pemeriksaan radiologi dari dokter poliklinik 2. Pasien rawat inap <ol style="list-style-type: none"> a. Surat permintaan pemeriksaan radiologi dari dokter 3. Pasien dari praktek swasta <ol style="list-style-type: none"> a. Bukti pembayaran biaya pelayanan dari loket pembayaran b. Surat pengantar/permintaan pemeriksaan radiologi dari dokter pengirim
3.	Prosedur Pelayanan	<p>Alur pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien berasal dari IGD dan Rawat Inap dan Rawat Jalan 2. Perawat IGD/ Rawat Inap/ Rawat Jalan mengirimkan form permintaan pemeriks Radiologi. 3. Petugas Administrasi Radiologi memastikan sumber pembiayaan berasal dari mana, bila pasien umum pembayaran langsung dilakukan diloket pembayaran, bila pasien JKN system klaim cukup dilengkapi SEP. 4. Petugas Radiologi melakukan Analisa terhadap kelengkapan form permintaan dan isi permintaan, bila ada yang belum lengkap petugas Radiologi akan mengkonfirmasi melalui aipon ke perawat IGD/poliklinik/ruang rawat inap. 5. Petugas Radiologi melakukan pemeriksaan radiologi sesuai permintaan dokter 6. Permintaan USG akan dilaporkan ke dokter Spesialis Radiologi dan dokter Radiologi akan melakukan pemeriksaan USG sesuai permintaan. 7. Hasil pemeriksaan akan di laporkan ke dokter radiologi untuk diperiksa kelayakan foto sebelum foto diprint

		<p>8. Hasil foto dan USG akan di expertise oleh dokter spesialis Radiologi</p> <p>9. Petugas Radiologi menyerahkan print out Foto dan expertise</p>
4.	Jangka waktu pelayanan	Waktu tunggu (respon time) 30 menit
5.	Biaya/tarif	<p>1. Pasien umum berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RS Dr. Sobirin Kab.Musi Rawas, terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"> Thorax dari RS dr. Sobirin : Rp 82.000 Basis Cranium dari RS dr. Sobirin : Rp 114.000 BNO dari RS dr. Sobirin : Rp 87.000 CT.Scant: Rp.1.000.000,- USG : Rp.110.000,- <p>2. Pasien JKN diklaimkan ke BPJS dengan paket tarif INACBGs.</p> <p>3. JAMPERSAL di tanggung oleh Pemerintah Daerah masing masing sesuai dengan tarif paket INACBGs.</p> <p>4. Jaminan Dinas Kesehatan dan Kerjasama Pihak Ke 3 sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RS Dr. Sobirin Kab. Musi Rawas</p>
6.	Produk pelayanan	<p>1. Hasil pemeriksaan radiodiagnostik sederhana:</p> <ol style="list-style-type: none"> Thorax Abdomen BNO Pelvis Cranium Nasal bones Vertebra Scapula Clavicula Humerus Antebrachii Wrist joint Manus Femur Cruris Ankle Pedis Soft tissue Gigi Dll <p>2. CT.Scan Non Kontras dan Kontras</p> <ol style="list-style-type: none"> Head Trauma Brain Neck Thorax. Abdomen Pelvis <p>3. USG</p> <ol style="list-style-type: none"> Abdomen Payudara Thorax Colli Musculoskeletal
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Ruang :</p> <ol style="list-style-type: none"> R. tunggu R. administrasi Loket pendaftaran dan penyerahan hasil R. ganti pasien Ruang Pemeriksaan CT dan X ray Ruang CXR Workstation CT Scan

		<ul style="list-style-type: none"> h. R. jaga petugas i. Gudang j. Dapur k. Toilet Alat : <ul style="list-style-type: none"> a. CT-Scan b. USG c. General X-ray purpose d. Moble unit X-ray e. Film processor f. Cassette dan film X-ray g. Film viewer h. Film marker i. Apron
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Spesialis Radiologi Radiographer (D4) Radiografer (D3)
9.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Rumah Sakit dr. Sobirin
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran 2. Melalui SMS ke nomor 081368187669 3. Melalui web RS di https://rsdrsobirin.musirawaskab.go.id
11.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Radiologi : 1 org 2. Radiographer : 9 org 3. Administrator : 1 org
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang cepat dan tepat
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penerapan <i>Patient Safety</i> dalam pelayanan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui pengukuran penerapan Standar Pelayanan Minimal sekurang-kurangnya 1 kali setahun. <ul style="list-style-type: none"> a. Waktu tunggu hasil pelayanan Thorax foto ≤ 3 jam b. Pelaksanaan expertise oleh Dr. Sp. Rad c. Kejadian kegagalan Pelayanan Rontgent $\leq 2\%$ d. Kepuasan Pelanggan $\geq 80\%$

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada Tanggal: 24 September 2021

Mengetahui,
Direktur



dr. H. Sopyan Hadi, SpB. FINACSP
Pembina TK I
NIP. 198004072006041008

Kabid Pelayanan

dr. Evi Damayanti, MARS. MM
Pembina
NIP 197412102006042010

8. Standar Pelayanan Laboratorium

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 2. Permenkes RI Nomor 411/Menkes/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik; 3. Kepmenkes Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 4. PMK nomor 28 tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional; 5. Perbup Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Kabupaten Musi Rawas; 7. Perbup Musi Rawas Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien rawat jalan <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"> a) Bukti pembayaran biaya pelayanan dari loket pembayaran (untuk pasien rawat jalan) b) Surat permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter poliklinik. b. Pasien JKN <ol style="list-style-type: none"> a) Surat permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter poliklinik b) Surat jaminan pelayanan dan SEP. c. Pasien jaminan masyarakat miskin <ol style="list-style-type: none"> a) Surat permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter poliklinik 2. Pasien rawat inap <ol style="list-style-type: none"> a. Surat permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter 3. Pasien dari praktek swasta <ol style="list-style-type: none"> a. Surat pengantar/permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter pengirim b. Bukti pembayaran biaya pelayanan dari loket pembayaran
3.	Prosedur Pelayanan	<p>Alur pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien berasal dari IGD dan Rawat Inap dan Rawat Jalan 2. Perawat IGD/ Rawat Inap/ Rawat Jalan mengirimkan form permintaan pemeriksaan laboratorium beserta sampel ke laboratorium. Dalam hal pemeriksaan Swab Test petugas Analis Laboratorium mengambil langsung sampel ke ruangan yang meminta. 3. Pasien Rawat Jalan membawa Form permintaan pemeriksaan Laboratorium ke ruang sampling Laboratorium, petugas sampling melakukan pengambilan sampel pasien tersebut. 4. Petugas Administrasi Laboratorium memastikan sumber pembiayaan berasal dari mana, bila pasien umum pembayaran langsung dilakukan diloket pembayaran,

		<p>bila pasien JKN system klaim cukup dilengkapi SEP.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Petugas Analis laboratorium melakukan Analisa terhadap kelengkapan form permintaan dan isi permintaan, bila ada yang belum lengkap petugas analis akan mengkonfirmasi melalui aipon ke perawat IGD. 6. Petugas Analis melakukan pemeriksaan, akan dilakukan duplo apabila hasil meragukan. 7. Hasil pemeriksaan akan di Analisa dan dilaporkan kepada dokter spesialis Patologi Klinik. 8. Petugas Analis segera melaporkan hasil kepada dokter yang meminta bila terdapat Hasil dengan Nilai Kritis. 9. Petugas Lab menyerahkan print out Hasil pemeriksaan ke ruangan.
4.	Jangka waktu penyelesaian	Kimia darah dan Darah rutin \leq 140 menit
5.	Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RS Dr. Sobirin Kab.Musi Rawas, Rp 3.000 s.d Rp 275.000/ pemeriksaan (tergantung jenis pemeriksaan) 2. Pasien JKN diklaimkan ke BPJS dengan paket tarif INACBGs 3. JAMPERSAL di tanggung oleh Pemerintah Daerah masing masing sesuai dengan tarif paket INACBGs. 4. Jaminan Dinas Kesehatan dan Kerjasama Pihak Ke 3 sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RS Dr. Sobirin Kab.Musi Rawas 5. Jaminan masyarakat miskin ditanggung Pemerintah
6.	Produk pelayanan	<p>Hasil pemeriksaan Laboratorium:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hematologi 2. Kimia darah 3. Urinalisa 4. Feses Rutin 5. Analisa Cairan Sperma 6. Bakteriologi (Pewarnaan Gram dan Pewarnaan BTA) 7. Parasitologi (Malaria dan Filariasis) 8. Mikologi (Pewarnaan Jamur KOH 10%) 9. Serologi/Imunologi 10. Hormon (T3T4TsH) 11. Skrining Urin (Narkoba 6 Parameter) 12. Biologi Molekuler (TCM TB dan PCR Sars-Cov-2)
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Ruang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Ruang pendaftaran 3. Ruang pengambilan sampel 4. Ruang pemeriksaan 5. Ruang jaga petugas 6. Toilet <p>Alat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bed pasien 2. Perangkat Komputer 3. Lemari bahan kimia 4. Refrigerator 5. Meja kerja labor 6. Centrifuge

		<ul style="list-style-type: none"> 7. Mikroskop 8. Blood Chemistry analyzer 9. Haematologi analyzer 10. I-Chroma 11. Glucometer 12. Golongan darah kit 13. Pockit Central 14. Genexpert 15. Roller 16. Rotator 17. Dry Sterilizer dll
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Patologi Klinik 2. Dokter umum terlatih 3. Analis 4. Perawat
9.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Rumah Sakit dr. Sobirin
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran 2. SMS ke nomor 0813 – 6619 – 2219 3. Melalui web RS di https://rsdrsobirin.musirawaskab.go.id
11.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis : 1 orang 2. Dokter umum : 1 orang 3. Perawat : 1 orang 4. Analis : 13 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang cepat dan tepat
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penerapan <i>Patient Safety</i> dalam pelayanan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui pengukuran penerapan Standar Pelayanan Minimal sekurang-kurangnya 1 kali setahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium \leq 140 menit. b. Pelaksana ekspertise Dr.Sp.PK c. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium 100%. d. Kepuasan pelanggan \geq 80%

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada Tanggal: 24 September 2021

Mengetahui,
Direktur



dr. H. Sopyan Hadi, SpB. FINACSP
Pembina TK I
NIP. 198004072006041008

Kabid Pelayanan

dr. Evi Damayanti, MARS. MM
Pembina
NIP 197412102006042010

9. Standar Pelayanan Rehabilitasi Medik

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 378/Menkes/SK/IV/2008 Tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional; 5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Kabupaten Musi Rawas; 7. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Rawat Jalan <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> a) Bukti pembayaran biaya pelayanan dari loket pembayaran (untuk pasien rawat jalan) b) Surat permintaan pelayanan dari dokter spesialis di poliklinik b. Pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) <ol style="list-style-type: none"> a) Surat permintaan pelayanan dari dokter spesialis di poliklinik b) Surat Jaminan Pelayanan (SJP) dari BPJS <i>Centre</i> c. Pasien Jaminan Masyarakat Miskin <ol style="list-style-type: none"> a) Surat permintaan pelayanan dari dokter spesialis di poliklinik b) Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Rumah Sakit 2. Pasien Rawat Inap Surat pengantar/permintaan pelayanan dari Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) 3. Pasien dari Praktek Swasta <ol style="list-style-type: none"> a. Surat pengantar/permintaan pelayanan rehabilitasi medik dari dokter pengirim b. Bukti pembayaran biaya pelayanan dari loket pembayaran (untuk pasien umum) c. Surat Jaminan Pelayanan (SJP) untuk pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
3.	Prosedur pelayanan	<p>Prosedur pelayanan rehabilitasi medik mengikuti alur pelayanan yang sudah ditentukan rumah sakit, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien bisa mendapatkan pelayanan rehabilitasi medik melalui instalasi rawat jalan atau instalasi rawat inap 2. Pasien Rawat Jalan <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien Umum <ul style="list-style-type: none"> - Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran dengan menunjukkan surat pengantar dari dokter pengirim,

		<p>memilih poliklinik rehabilitasi medik, dan melakukan pembayaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di Poliklinik Rehabilitasi Medik, Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi melakukan <i>assesmen</i> (pengkajian) dan memberikan surat permintaan untuk dilakukan salah satu tindakan rehabilitasi medik jika diperlukan. <p>b. Pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien “Baru” Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran dengan membawa surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau dokter spesialis lainnya ke Poliklinik Rehabilitasi Medik, Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Petugas loket menerbitkan Surat Eligibilitas (SEP) peserta BPJS, kartu rekam medik, dan menyiapkan berkas rekam medik pasien. Di Poliklinik Rehabilitasi Medik, Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi melakukan <i>assesmen</i> (pengkajian) dan memberikan surat permintaan untuk dilakukan salah satu tindakan rehabilitasi medik jika diperlukan - Pasien Kunjungan Ulang Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran dengan membawa Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kartu rekam medik, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu kunjungan fisioterapi. Petugas loket menerbitkan Surat Eligibilitas (SEP) peserta BPJS dan menyiapkan berkas rekam medik pasien. <p>3. Pasien Rawat Inap</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perawat ruangan rawat inap menginformasikan kepada Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi melalui petugas fisioterapi mengenai permintaan tindakan pelayanan rehabilitasi medik dari Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) b. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi melakukan <i>visite</i> (kunjungan) pasien di ruangan rawat inap, melakukan <i>assesmen</i>, dan merencanakan tindakan/program rehabilitasi medik (misalnya tindakan fisioterapi) yang diperlukan sesuai dengan kondisi pasien c. Petugas fisioterapi mengimplementasikan tindakan rehabilitasi medik yang sudah direncanakan oleh Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi atau mengimplementasikan salah satu tindakan fisioterapi yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasien.
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 menit setiap tindakan terapi pada pasien
5.	Biaya / tarif	<p>1. Pasien Umum</p> <p>Biaya pelayanan rehabilitasi medik untuk pasien umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dr. Sobirin. (Terlampir).</p>

		<p>2. Pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Biaya pelayanan rehabilitasi medik untuk pasien yang menggunakan kartu BPJS di klaim sesuai dengan paket tarif INA-CBGs (<i>Indonesia Case Base Groups</i>)</p> <p>3. Pasien Jaminan Persalinan (Jampersal) Biaya pelayanan rehabilitasi medik untuk pasien jampersal ditanggung oleh Pemerintah Daerah Musi Rawas yang disesuaikan dengan paket tarif INA-CBGs (<i>Indonesia Case Base Groups</i>)</p> <p>4. Pasien Jaminan Dinas Kesehatan dan Kerjasama Pihak Ketiga Biaya pelayanan rehabilitasi medik untuk pasien yang menggunakan jaminan dinas kesehatan dan kerjasama pihak ketiga disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dr. Sobirin. (Terlampir)</p> <p>5. Pasien Jaminan Masyarakat miskin Biaya pelayanan rehabilitasi medik untuk pasien dengan jaminan masyarakat miskin sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas</p>
6.	Produk pelayanan	<p>Pelayanan Fisioterapi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terapi <i>Short Wave Diathermy</i> (SWD) 2. Terapi <i>Micro Wave Diathermy</i> (MWD) 3. Terapi <i>Infrared</i> 4. <i>Transcutaneous Electrical Stimulation</i> (TENS) 5. Terapi <i>Ultraviolet</i> 6. Terapi <i>Ultrasound</i> 7. <i>Electrical Stimulation</i> 8. <i>Exercise Therapy</i> (Terapi Latihan) 9. <i>Bobath Exercise</i>
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruangan <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang Tunggu Pasien 2) Ruang Petugas 3) Ruang Latihan 4) Ruang Tindakan dengan Menggunakan Modalitas/Alat 5) Toilet 2. Fasilitas <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Pararel Bar</i> 2) <i>Kruk Axilla</i> 3) <i>Shoulder Whell</i> 4) <i>Tangga Exercise</i> 5) <i>Matras</i> 6) <i>Bola Bobath</i> 7) <i>Cermin Sikap</i> 8) <i>Kursi Roda (Rostur)</i> 9) <i>Infrared Rays</i> (IRR) 10) <i>Ultraviolet</i> 11) <i>Ultrasound</i> 12) <i>Short Wave Diathermy</i> (SWD) 13) <i>Micro Wave Diathermy</i> (MWD) 14) <i>Electrical Stimulation</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Transcutaneous Electrical Stimulation</i> (TENS)
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi 2. Fisioterapis

9.	Pengawasan Internal	Oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Rumah Sakit dr. Sobirin
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui kotak saran 2. SMS ke nomor 0813 – 6619 – 2219 3. Melalui web RS di https://rsdrsobirin.musirawaskab.go.id
11.	Jumlah pelaksana	1. 1 Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi 2. 1 Dokter Umum 3. 4 Fisioterapis
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang cepat dan tepat
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penerapan <i>Patient Safety</i> dalam Pelayanan Pasien
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui pengukuran penerapan Standar Pelayanan Minimal sekurang-kurangnya 1 kali setahun. a. Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan $\leq 50\%$. b. Tidak adanya kejadian salah tindakan rehabilitasi medik 100% c. Kepuasan pelanggan $\geq 80\%$

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada Tanggal: 24 September 2021

Mengetahui,
Direktur



dr. H. Sopyan Hadi, SpB. FINACSP
Pembina TK
NIP. 198004072006041008

Kabid Pelayanan

dr. Evi Damayanti, MARS. MM
Pembina
NIP 197412102006042010

10. Standar Pelayanan Farmasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 2. Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasiaan; 3. Kepmenkes Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 4. PMK nomor 28 tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional; 5. Perbup Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Kabupaten Musi Rawas; 7. Perbup Musi Rawas Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rawat Jalan <ol style="list-style-type: none"> a. Resep dokter 2. Rawat Inap <ol style="list-style-type: none"> a. CPO (Catatan Pemberian Obat) b. Resep
3.	Prosedur	<p>Pelayanan Farmasi bisa berasal dari IGD, Rawat Jalan dan Rawat Inap.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter menuliskan resep 2. Perawat menyerahkan resep obat ke depo IGD/Rawat Jalan/Rawat Inap. 3. Petugas Farmasi melakukan perevisasi resep yang masuk. 4. Petugas Farmasi melakukan koordinasi dengan dokter pemberi resep melalui telpon atau langsung bila ada resep yang salah atau ada obat yang tidak tersedia. 5. Untuk resep umum petugas Farmasi merinci biaya obat, kemudian mengkonfirmasi ke pasien jika pasien setuju obat disiapkan. 6. Untuk resep Jaminan Sosial Petugas Farmasi menyiapkan obat dan BMHP sesuai resep. 7. Petugas Farmasi menyerahkan obat kepada perawat. 8. Perawat memberikan obat ke pasien.
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat jadi Rawat Inap ≤ 30 menit 2. Obat racik Rawat Inap ≤ 60 menit 3. Obat jadi Rawat jalan 15 menit 4. Obat racik Rawat jalan ≤ 30 menit
5.	Biaya tariff	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RS Dr.Sobirin Kab.Musi Rawas, Sesuai dengan obat yang diresepkan dokter. 2. Pasien JKN diklaimkan ke BPJS dengan paket tarif INACBGs. 3. JAMPERSAL di tanggung oleh Pemerintah Daerah masing masing sesuai dengan tarif paket INACBGs. 4. Jaminan Dinas Kesehatan dan Kerjasama Pihak Ke 3 sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RS Dr.Sobirin Kab.Musi Rawas. 5. Jaminan Masyarakat Miskin ditanggung Pemerintah
6.	Produk pelayanan	Obat, bahan habis pakai
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Ruang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. R.tunggu 2. R.apotik 3. R.obat 4. Gudang

		<p>5. R.racik obat</p> <p>Alat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Refrigerator 2. Analytical balance 3. Mortar 4. Mixer 5. Komputer dan printer 6. Meja kursi
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker 2. Asisten apoteker
9.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Rumah Sakit dr. Sobirin
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran 2. Melalui SMS pada nomor 0813 – 6619 – 2219 3. Melalui web RS di https://rsdrsobirin.musirawaskab.go.id
11.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker 13 orang 2. Asisten Apoteker 16 orang 3. ADM 5 orang 4. Prakarya 3 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang cepat dan tepat
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penerapan <i>Patient Safety</i> dalam pelayanan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui pengukuran penerapan Standar Pelayanan Minimal sekurang-kurangnya 1 kali setahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Waktu Tunggu Pelayanan <ol style="list-style-type: none"> a) Obat Jadi \leq 30 Menit b) Obat Racikan \leq 60 menit c. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat 100% d. Kepuasan pelanggan \geq 80% e. Kesesuaian penulisan resep 100%

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada Tanggal: 24 September 2021

Mengetahui,
Direktur



dr. H. Sopyan Hadi, SpB, FINACSP
Pembina TK
NIP. 198004072006041008

Kabid Pelayanan

dr. Evi Damayanti, MARS. MM
Pembina
NIP 197412102006042010

11. Standar Pelayanan Gizi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; 2. Kepmenkes Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 3. Perbup Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas; 4. PMK nomor 28 tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional; 5. Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit, Departemen Kesehatan RI, 2003; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Kabupaten Musi Rawas; 7. Perbup Musi Rawas Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi gizi untuk pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap dilakukan berdasarkan permintaan Dokter. 2. Untuk Edukasi Trapi Nutrisi dan penyelenggaraan makanan dilakukan setiap hari sesuai dengan jumlah dan keadaan pasien Rawat Inap.
3.	Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Gizi <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter membuat permintaan konsultasi gizi pada formulir status perkembangan pasien. b. Ahli gizi mengunjungi pasien/keluarga pasien di ruang rawat dan memperkenalkan diri sebagai petugas ahli gizi untuk memberikan konsultasi. c. Ahli gizi melakukan anamnesa diit dan dicatat dalam lembar anamnesa guna mengetahui status gizi serta pola makan pasien d. Ahli gizi merencanakan diit pasien yang disesuaikan dengan keadaan status gizi, penyakit, social ekonomi dan melakukan konsultasi gizi serta memberikan liflet. e. Ahli gizi mencatat dan menandatangani sesuai hari, tanggal, dan waktu melakukan konsultasi gizi pada formulir edukasi terintegrasi. 2. Edukasi gizi <ol style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan kepada pasien agar mengkonsumsi makanan yang diberikan dari Rumah Sakit. b. Apabila pasien membawa makanan dari rumah ahli gizi harus menjelaskan bahwa ada beberapa bahan makanan yang harus dibatasi sesuai dengan jenis penyakitnya, serta harus memastikan syarat dari hygiene dan sanitasi makanan. c. Ahli gizi mencatat hasil KIE pada formulir Edukasi Terintegrasi. 3. Trapi Nutrisi <ol style="list-style-type: none"> a. Berdasarkan Assesmen nutrisi awal, pasien yang berisiko nutrisi dilanjutkan dengan skrining gizi lanjut.

		<ul style="list-style-type: none"> b. Memebrikan terapi nutrisi yang sesuai dengan preskripsi diit, tujuan diit, syarat diit, kebutuhan zat gizi, cara pemberian makanan dan jadwal pemerian makanan. c. Mengkoordinasikan hasil terapi kepada dokter DPJP. d. Menyampaikan terapi Nutrisi kepada pasien atau Keluarga pasien. e. Menetapkan menu/diit sesuai dengan perencanaan terapi nutrisi. f. Menyampaikan menu/diit ke Instalasi Gizi. g. Mengawasi pemberian terapi nutrisi kepada pasien.
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dan edukasi gizi : 10-15 menit 2. Penyelenggaraan makan 2 jam terdiri dari 3 Shif
5.	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tarif Pelayanan Gizi <ul style="list-style-type: none"> a. Pasien umum berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RS Dr.Sobirin Kab.Musi Rawas, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kelas III : Rp 13.000 2. Kelas II : Rp 17.500 3. Kelas I/kiriman swasta : Rp 20.000 4. Kelas utama : Rp 25.000 5. Paviliun II : Rp 30.000 6. Paviliun I : Rp. 42.000 b. Pasien JKN diklaimkan ke BPJS dengan paket tarif INACBGs. c. JAMPERSAL di tanggung oleh Pemerintah Daerah masing masing sesuai dengan tarif paket INACBGs. d. Jaminan Dinas Kesehatan dan Kerjasama Pihak Ke 3 sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RS Dr. Sobirin Kab.Musi Rawas e. Jaminan Masyarakat Miskin ditanggung Pemerintah 2. Biaya makan pasien ditanggung Pemda.
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan gizi Rawat Jalan 2. Pelayanan gizi Rawat Inap 3. Penyelenggaraan makanan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Ruang :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang adminstrasi 2. gudang 3. dapur 4. ruang cuci alat dapur 5. Toilet <p>Alat :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Chiller 2. Lemari pendingin 3. Peralatan masak 4. Perlengkapan makan pasien 5. Trolley makanan
8.	Kompetensi Pelaksana	Ahli gizi (S1, D4, D3)
9.	Pengawasan Internal	Dilakukan Oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Rumah Sakit dr. Sobirin
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran 2. SMS pada Nomor 0813 – 6619 – 2219 3. Melalui web RS di https://rsdrsobirin.musirawaskab.go.id

11.	Jumlah pelaksana	18 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang professional
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penerapan <i>Patient Safety</i> dalam pelayanan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui pengukuran penerapan Standar Pelayanan Minimal sekurang-kurangnya 1 kali setahun. a. Ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien $\geq 90\%$ b. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien $\leq 20\%$ c. Tidak adanya kesalahan pemberian diet 100% d. Jumlah konsultasi gizi rawat jalan yang terlayani $\geq 90\%$ e. Jumlah Konsultasi gizi rawat inap yang terlayani $\geq 90\%$

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada Tanggal: 24 September 2021

Mengetahui,
Direktur



dr. H. Sopyan Hadi, SpB. FINACSP
Pembina TK I
NIP. 198004072006041008

Kabid Pelayanan

dr. Evi Damayanti, MARS. MM
Pembina
NIP 197412102006042010

12. Standar Pelayanan Darah

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah 3. Kepmenkes RI Nomor 423/Menkes/SK/IV/2007 tentang Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan darah 4. Kepmenkes Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 5. Perbup Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Kabupaten Musi Rawas; 8. Perbup Musi Rawas Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pasien umum <ol style="list-style-type: none"> a. Surat permintaan darah untuk transfusi 2. Untuk pasien JKN/Jaminan masyarakat miskin <ol style="list-style-type: none"> a. Surat permintaan darah untuk transfuse. b. Surat Jaminan Pelayanan (SJP) dari BPJS Center / PPATRS
3.	Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat IGD atau Ruang Rawat Inap mengirimkan form permintaan darah ke UTDRS. 2. Petugas UTDRS menerima form permintaan darah dan memeriksa label sampel darah dan formulir permintaan darah yang sudah terisi lengkap. 3. Petugas UTDRS mengembalikan formulir permintaan darah ke perawat ruangan jika belum terisi lengkap. 4. Petugas UTDRS melakukan pemeriksaan konfirmasi golongan darah terhadap sampel darah pasien. 5. Jika sesuai golongan darah pasien dengan formulir permintaan, maka petugas UTDRS memeriksa stock darah yang sama golongannya dengan pasien 6. Petugas melakukan pencocokan antara golongan darah pasien dan rhesus dengan darah yang akan diberikan. 7. Petugas UTDRS memberikan darah ke petugas dari ruangan.
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 menit
5.	Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum Umum berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RS Dr. Sobirin Kab.Musi Rawas, Rp. 300.000 (service cost; kantong darah, crossmatch, uji saring). 2. Pasien JKN diklaimkan ke BPJS dengan paket tarif INACBGs. 3. JAMPERSAL di tanggung oleh Pemerintah Daerah masing masing sesuai dengan tarif paket INACBGs. 4. Jaminan Dinas Kesehatan dan Kerjasama Pihak Ke 3 sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RS Dr. Sobirin Kab.Musi Rawas. 5. Jaminan masyarakat miskin ditanggung oleh Pemerintah
6.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Whole blood 2. Packed Red Cells 3. Liquid Plasma 4. Faktor pembekuan 5. Produk plasma
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang : <ol style="list-style-type: none"> 1. R. tunggu

		<ol style="list-style-type: none"> 2. R. Administrasi 3. R. pengambilan darah 4. R. pengolahan darah 5. R. Petugas 6. Toilet <p>Alat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bed pasien 2. Tensimeter 3. Stetoskop 4. Kantong darah 5. Blood bank 6. Cold box 7. Plasma extractor 8. Blood bag 9. Tube sealer 10. Reagen crossmatch dan reagen uji saring 11. Lemari pendingin/swohcase u ntuk reagen 12. Meja kursi 13. Agregator platelet 14. Blood mixing device and blood weighing device 15. Blood storage refrigenerator & freezer 16. Dispenser Reagen 17. Electric scealer 18. Hematokrit tranfusi 19. Mikroskop
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum terlatih 2. Analis Kesehatan
9.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Rumah Sakit dr. Sobirin
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran 2. Melalui SMS pada di nomor 0813 – 6619 – 2219 3. Melalui web RS di https://rsdrsobirin.musirawaskab.go.id
11.	Jumlah pelaksana	2 orang per shift jaga
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan darah yang aman
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penerapan <i>Patient Safety</i> dalam pelayanan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui pengukuran penerapan Standar Pelayanan sekurang-kurangnya 1 kali setahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan 100% b. kejadian reaksi tranfusi $\leq 0,01\%$

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada Tanggal: 24 September 2021

Mengetahui,
Direktur



dr. H. Sopyan Hadi, SpB. FINACSP
Pembina Ek Y
NIP. 198004072006041008

Kabid Pelayanan

dr. Evi Damayanti, MARS. MM
Pembina
NIP 197412102006042010

13. Standar Pelayanan Ambulance

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 2. Kepemenkes RI Nomor 143/Menkes-Kesos/SK/II/2001 tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik; 3. Kepmenkes Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 4. PMK nomor 28 tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional; 5. Perbup Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Kabupaten Musi Rawas; 7. Perbup Musi Rawas Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas;
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Merujuk pasien</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat rujukan dari dokter b. Surat tugas bagi sopir dan perawat pendamping
3.	Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan pelayanan Ambulance bisa berasal dari IGD dan rawat Inap. 2. Perawat menelepon petugas ambulance guna mengantar pasien untuk kasus rujukan. 3. Petugas Ambulance melakukan Analisa terhadap permintaan pelayanan Ambulance 4. Petugas Ambulance melakukan persiapan armada mobil. 5. Petugas ambulance melakukan koordinasi dengan Perawat Pendamping Rujukan tentang kesiapan dokumen dan kesiapan RS yang akan dituju. 6. Petugas ambulance menjemput pasien yang akan dirujuk di IGD/Ruangan.
4.	Jangka waktu penyelesaian	Kecepatan kesiapan pemberian pelayanan \leq 30 menit
5.	Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya ambulance untuk merujuk Pasien umum berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RS Dr.Sobirin Kab.Musi Rawas, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Rujukan ke rumah sakit lain luar kota/km: Rp. 10.000/km b. Rujukan ke Rumah sakit lain dalam kota : Rp. 75.000 c. Pulang ke rumah luar kota/km : Rp 10.000/km d. Pulang kerumah dalam kota : Rp. 75.000 2. Pasien JKN diklaimkan ke BPJS dengan paket tarif INACBGs 3. JAMPERSAL di tanggung oleh Pemerintah Daerah masing masing sesuai dengan tarif paket INACBGs. 4. Jaminan Dinas Kesehatan dan Kerjasama Pihak Ke 3 sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RS Dr.Sobirin Kab.Musi Rawas. 5. Jaminan masyarakat miskin : ditanggung Pemerintah
6.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merujuk pasien 2. Mengantar pasien pulang

		3. Kegiatan P3K
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. R. jaga petugas/sopir 2. Tempat parkir ambulance Prasarana : 1. Ambulance
8.	Kompetensi Pelaksana	Sopir
9.	Pengawasan Internal	Dilakukan Oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Rumah Sakit dr. Sobirin
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui kotak saran 2. Melalui SMS pada nomor 0813 – 6619 – 2219 3. Melalui web RS di https://rsdrsobirin.musirawaskab.go.id
11.	Jumlah pelaksana	6 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang cepat dan tepat
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penerapan <i>Patient Safety</i> dalam pelayanan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui pengukuran penerapan Standar Pelayanan Minimal sekurang-kurangnya 1 kali setahun. a. Waktu pelayanan ambulance 24 jam b. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance di Rumah Sakit $\leq 30\%$

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada Tanggal: 24 September 2021

Mengetahui,
Direktur



dr. H. Sopyan Hadi, SpB. FINACSP
Pembina TK I
NIP. 198004072006041008

Kabid Pelayanan

dr. Evi Damayanti, MARS. MM
Pembina
NIP 197412102006042010

14. Standar Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 2. Kepmenkes Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 3. PMK nomor 28 tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional; 4. Perbup Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Kabupaten Musi Rawas; 6. Perbup Musi Rawas Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas;
2.	Persyaratan Pelayanan	Perintah perawatan jenazah dari Dokter
3.	Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenazah dari IGD dan rawat inap dibawa ke kamar mayat 2. Petugas porter membawa mayat ke Kamar mayat. 3. Petugas kamar mayat melakukan pemulasaraan jenazah. 4. Jenazah diserahkan kepada keluarga 5. Jenazah dimakamkan langsung oleh petugas pemakaman untuk yang tidak ada identitas.
4.	Jangka waktu penyelesaian	≤ 2 jam
5.	Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RS Dr.Sobirin Kab.Musi Rawas, terdiri dari <ol style="list-style-type: none"> a. Perawatan jenazah Rp 150.000 b. Sewa kamar jenazah tanpa pendingin Rp 25.000/hari c. Sewa kamar jenazah dengan pendingin Rp 50.000/hari d. Pengawetan jenazah sederhana Rp 300.000/hari 2. Pasien JKN diklaimkan ke BPJS dengan paket tarif INACBGs. 3. JAMPERSAL di tanggung oleh Pemerintah Daerah masing masing sesuai dengan tarif paket INACBGs. 4. Jaminan Dinas Kesehatan dan Kerjasama Pihak Ke 3 sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RS Dr.Sobirin Kab.Musi Rawas 5. Jenazah Mr/Mrs.X : ditanggung Pemerintah
6.	Produk pelayanan	Pemulasaraan jenazah
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Perawatan Jenazah Alat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Meja perawatan jenazah 2. Lemari jenazah
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas terlatih
9.	Pengawasan Internal	Dilakukan Oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Rumah Sakit dr. Sobirin
10.	Penanganan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran

	pengaduan, saran, dan masukan	2. Melalui SMS pada nomor 0813 – 6619 – 2219 3. Melalui web RS di https://rsdrsobirin.musirawaskab.go.id
11.	Jumlah pelaksana	1 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang cepat dan tepat
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keselamatan petugas dari kemungkinan terkontaminasi dari jenazah yang menderita penyakit infeksius
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui pengukuran penerapan Standar Pelayanan Minimal sekurang-kurangnya 1 kali setahun. a. Kecepatan pelayanan pemulasaraan jenazah \leq 2 jam

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada Tanggal: 24 September 2021

Mengetahui,
Direktur



dr. H. Sopyan Hadi, SpB. FINACSP
Pembina TK I
NIP. 198004072006041008

Kabid Pelayanan

dr. Evi Damayanti, MARS. MM
Pembina
NIP 197412102006042010

15. Standar Pelayanan Hemodialisa

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. Kepmenkes Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 3. Kepmenkes RI No 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar IGD 4. Perbup Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dr.Sobirin Kabupaten Musi Rawas. 5. Permenkes nomor 812 Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 6. Pedoman Pelayanan Hemodialis di sarana Pelayanan Kesehatan, Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Medik Spesialistik tahun 2008. 7. Peraturan daerah kabupaten Musi Rawas Nomor 10 tahun 2006 tentang Retribusi pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Kab. Musi Rawas. 8. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 09 tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Dr. Sobirin Kab. Musi Rawas.
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Tergantung status pembiayaan pasien:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : tidak ada persyaratan dokumen 2. Pasien JKN : Kartu peserta JKN, rujukan 3. Pembiayaan Pemerintah Daerah: Surat Rekomendasi Dinas Sosial Kab Mura
3	Prosedur Pelayanan	<p>berdasarkan Dirjen bina Pelayanan Medik Depkes RI 2008</p> <pre> graph TD subgraph "Pasien lama Hemodialisa" L1[Tidak gawat darurat] L2[Gawat darurat] end subgraph "Pasien baru Hemodialisa" R1[Gawat darurat] R2[Tidak gawat] end IGD[IGD] INT[Intalasi Hemodialisa] RAWAT[RAWAT] RJ[Rawat Jalan] L1 --> INT L2 --> IGD R1 --> IGD R2 --> RAWAT IGD --> INT RAWAT --> RJ </pre>
4.	Jangka waktu pelayanan	Waktu tunggu maksimal 30 menit
5.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum Rawat Jalan berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RS Dr. Sobirin Kab.Musi Rawas, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Sesuai dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Kab.Musi Rawas Nomor: 445/18.8/SK/RS.SBR/201 b. Hemodialisa Bikarbonat (single use) : Rp.1.000.000 c. Hemodialisa Bikarbonat (reuse) : Rp. 950.000 d. Biaya obat dan bahan habis pakai : sesuai pemakaian 2. Pasien JKN diklaimkan ke BPJS dengan paket tarif INACBGs. 3. JAMPERSAL di tanggung oleh Pemerintah Daerah masing masing sesuai dengan tarif paket INACBGs. 4. Jaminan Dinas Kesehatan dan Kerjasama Pihak Ke 3 sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RS Dr.Sobirin Kab.Musi Rawas
6.	Produk pelayanan	Proses Hemodialisis
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan <ol style="list-style-type: none"> a. R.Tunggu b. R.Dokter c. R.Perawat

		<ul style="list-style-type: none"> d. R.hemodialisis e. Toilet <p>2. Alat-alat dan bahan habis pakai</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tempat tidur, tiang infuse b. Mesin hemodialysis c. Air yang dimurnikan (RO) d. Dialisis Pekat (Drainase) e. Tabung Oksigen f. Aliran listrik (tegangan listrik) g. Pembuangan (Drainase) h. Sarana komunikasi (telepon) i. Konektor j. Dialiser baru/ reuse k. Blood line l. NaCl 0,9% m. Kapas alcohol n. Infus set o. S spuit 20cc, 1cc, 5cc p. Heparin injeksi q. Tempat sampah
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Konsultan Ginjal Hypertensi 2. Dokter Spesialis Penyakit dalam Terlatih Hemodialysis 3. Perawat Terlatih Hemodialisis
9.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Rumah Sakit dr. Sobirin
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran 2. Melalui SMS di nomor 0813 – 6619 – 2219 3. Melalui web RS di https://rsdrsobirin.musirawaskab.go.id
11.	Jumlah pelaksana	<p>Jumlah pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 orang dokter konsulen 1 orang dokter spesialis dalam 1 orang dokter umum 1 kepala instalasi 1 kepala ruangan 8 orang perawat pelaksana 1 orang tenaga tekhnsisi
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang cepat dan tepat
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penerapan <i>Patient Safety</i> dalam pelayanan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui pengukuran penerapan indicator mutu unit sekurang-kurangnya 1 kali setahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> 2. Keterlambatan waktu tindakan hemodialisa 0% 3. Insiden kesalahan setting program hemodialisa 0% 4. Insiden Ketidaktepatan insersi vena dan arteri pada pasien hemodialisa.0%

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada Tanggal: 24 September 2021

Mengetahui,
Direktur



dr. H. Sopyan Hadi, SpB. FINACSP
Pembina TKI
NIP. 198004072006041008

Kabid Pelayanan

dr. Evi Damayanti, MARS. MM
Pembina
NIP 197412102006042010